



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 80/ Pid.B/ 2016/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES;**
Tempat lahir : Poliboo;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Poliboo, RT 06/ RW 03, Kelurahan Kabola,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 April 2016 Nomor: SP-Han/ 25/ IV/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 April 2016 Nomor: 20/ P.3.21/ Epp.1/ 04/ 2016 sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Mei 2016 Nomor: Print-28/ P.3.21/ Epp.2/ 05/ 2016 sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 18 Mei 2016 Nomor 89/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Mei 2016 Nomor: 80/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 80/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
 - ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 31/ K.BAH/ Euh.2/ 05/ 2016, tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL OUPOLI alias GOMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMANUEL OUPOLI alias GOMES** dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan.**
 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 31/ K.BAH/ Epp.2/ 05/ 2016, tertanggal 17 Mei 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL OUPOLI alias GOMES** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebid
dan bulan April 2016 atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam kebun milik saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu** terhadap saksi korban TABITA OUPOLI yang merupakan ibu kandung terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Nomor : KBL.477/469/2016 tanggal 02 Mei 2016, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IMANUEL OUPOLI yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mendatangi saksi korban TABITA OUPOLI yang waktu itu berada di kebun. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi korban TABITA OUPOLI yang dianggap terdakwa sering memaki isteri terdakwa atas nama saksi PATRIANA AFUIAKANI sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana kemudian terdakwa emosi lalu langsung menarik kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan mengenai batu, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan menyekap mulut saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali mengenai kepala sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menendang punggung dan dada saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali setelah itu saksi korban mendorong tubuh terdakwa dan langsung melarikan diri meminta pertolongan warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL OUPOLI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban TABITA OUPOLI didapatkan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 2. Pada korban didapatkan :
 - Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar luka nol koma nol satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma nol satu centi meter.
 - Luka memar pada payudara kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali satu centi meter.
 3. Pada korban dilakukan tindakan jahitan (hetting) 2 kali.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan luka memar pada payudara kiri bagian bawah, atas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.445/0111/PM/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMANUEL OUPOLI alias GOMES pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban TABITA OUPOLI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa IMANUEL OUPOLI yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mendatangi saksi korban TABITA OUPOLI yang waktu itu berada di kebun. Sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi korban TABITA OUPOLI yang dianggap terdakwa sering memaki isteri terdakwa atas nama saksi PATRIANA AFUIAKANI sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana kemudian terdakwa emosi lalu langsung menarik kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan mengenai batu, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan menyekap mulut saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali mengenai kepala sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menendang punggung dan dada saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali setelah itu saksi korban mendorong tubuh terdakwa dan langsung melarikan diri meminta pertolongan warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL OUPOLI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban TABITA OUPOLI didapatkan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 2. Pada korban didapatkan :

Hal. 4 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar luka nol koma nol satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma nol satu centi meter.

- Luka memar pada payudara kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali satu centi meter.

3. Pada korban dilakukan tindakan jahitan (hetting) 2 kali.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan luka memar pada payudara kiri bagian bawah, atas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.445/0111/PM/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. TABITA OUPOLI (saksi korban);

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dialami saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa IMANUEL OUPOLI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena menurut terdakwa saksi sering memarahi istri terdakwa yang bernama PATRIANA AFUIAKANI;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang tidur di atas bale-bale di kebun kemudian datang terdakwa IMANUEL OUPOLI alias GOMES dan langsung berkata "Kenapa jadi..." namun saksi diam saja kemudian terdakwa langsung marah-

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah ke saksi atau langsung menarik kaki kanan saksi hingga menyebabkan

saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ke tanah berulang-ulang kali dan pada saat membenturkan kepala saksi ke tanah, kepala saksi sempat mengenai batu setelah itu terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan mana saksi juga tidak perhatikan dan menyekap mulut saksi kemudian terdakwa memukul saksi berulang-ulang kali menggunakan tangan mana saksi juga tidak tahu yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan pipi kiri setelah itu terdakwa menendang saksi berulang-ulang kali menggunakan kaki mana saksi juga tidak tahu yang mengenai pada bagian punggung dan dada setelah itu saksi mendorong badan terdakwa dan saksi langsung lari menuju ke perkampungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan dan dijahit 2 (dua) kali, rasa sakit di bagian kepala kiri dan pipi kiri, dan rasa sakit di dada dan punggung.
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa (kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi korban).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. RAFAEL MALIMOU;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IMANUEL OUPOLI terhadap ibu kandungnya yaitu TABITA OUPOLI;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak tinggal satu rumah, mereka tinggal dirumah masing-masing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat serara langsung kejadiantindak pidana tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dirumah, kemudian saksi melihat saksi korban lari dari atas (kebun) kemudian sempat singgah dirumah, saat itu saksi lihat saksi korban telanjang dada dan badannya penuh dengan darah. Saksi lihat juga korban terdapat luka di kepala sebelah kanannya dan mengeluarkan darah. Saat itu saksi berusaha untuk menolongnya namun saksi korban tidak mau malahan saksi korban lari menuju rumahnya FREDRIK SEM (BABINSA);

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian FREDRIK SEM bersama satu anggota TNI datang membawa Mobil Truk Milik Kodim 1622 Alor kerumah saksi dan membawa saksi korban juga, mereka meminta saksi untuk mengantar kerumah sakit, saat itu karena saksi takut lalu saksi meminta bantuan HENDRIK DJAHAMOU yang merupakan anggota Polisi PP, lalu HENDRIK DJAHAMOU bersedia lalu membawa korban dengan menggunakan mobil angkot menuju ke Puskesmas Mebung, saat itu saksi tidak ikut mengantar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama warga berusaha mencari terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada dirumahnya dan tidak berada dilingkungan kami, dan pada hari Sabtu sore saksi mendengar dari teman bahwa terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan, rasa sakit di bagian kepala kiri dan pipi kiri, dan rasa sakit di dada dan punggung.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Saksi.3. JULIANUS D. PLAITUKA;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IMANUEL OUPOLI terhadap ibu kandungnya yaitu TABITA OUPOLI.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak tinggal satu rumah, mereka tinggal dirumah masing-masing.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor.
- Bahwa menurut TABITA OUPOLI yang melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah IMANUEL OUPOLI alias GOMES.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban sendiri bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa menggunakan kedua tangan mengepal berulang kali di kepala dan wajah, kemudian memegang rambut korban lalu membenturkan kepala korban ketanah sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai batu akibatnya kepala bagian kanan korban mengalami luka robek kemudian terdakwa menendang ke arah perut dan punggung korban menggunakan kedua kakinya hingga berulang-ulang kali.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan, rasa sakit di bagian kepala kiri dan pipi kiri, dan rasa sakit di dada dan punggung.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Hal. 7 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: IMANUEL OUPOLI, id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi namun diantara kami belum menikah secara agama maupun pemerintah;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IMANUEL OUPOLI terhadap ibu kandungnya yaitu TABITA OUPOLI;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak tinggal satu rumah, mereka tinggal dirumah masing-masing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.30 wita saksi saat itu sedang masak dirumah, kemudian terdakwa datang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa meminta makan lalu saksi ambilkan sepiring nasi untuk dia makan, setelah itu terdakwa meminta lauk lagi dan saksi bilang "Lauk su tidak ada jadi kita mau ambil dimana lagi" setelah itu terdakwa menaruh piring dan langsung mengambil sapu lantai dan langsung memukul saksi dengan menggunakan sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sampai sapu tersebut patah;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil kursi kayu lalu dia lempar saksi pakai kursi kayu tersebut namun tidak sampai mengenai saksi karena saksi menghindar, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mencekik leher saksi dan mencakar leher saksi sehingga leher saksi sempat luka, saat tangannya masih mencekik leher saksi;
- Bahwa selanjutnya lalu saksi mendorongnya sehingga saksi langsung keluar dari dalam rumah namun IMANUEL OUPOLI alias GOMES juga ikut kejar saksi sehingga saksi dipukul dan ditendang sampai saksi jatuh ditanah. Saat saksi jatuh, terdakwa mau mengambil sebuah batu lalu saksi langsung lari ke bagian atas (ke dalam hutan) karena saksi takut, dan ketika saksi didalam hutan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari saksi korban, saat itu saksi mendengar saksi korban berteriak "Jangan..jangan...", pada saat itu saksi tidak berani turun kerumah karena masih ada terdakwa yang sedang menunggu saksi sehingga saksi tetap berada ditengah hutan dan tidur sampai besok pagi;
- Bahwa setelah itu saksi kembali turun dan menunggu mobil angkot dijalan, namun sebelum saksi pergi saksi mendengar dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya memberitahu saksi dengan berkata "IMANUEL OUPOLI alias

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara "GOME s.p.k. paku masyanya setengah mati " terus saksi jawab "Saya ju kena pukul dari dia, mungkin setelah pukul saya lalu dia pukul mamanya karena saya mendegar dia pung mama berteriak" setelah itu saksi langsung menumpang mobil angkot menuju kerumah orang tua saksi yang ber ada di Desa watatuku.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban TABITA OUPOLI Nomor : Ksr.445/ 01111/ PM/ 2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor, yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban TABITA OUPOLI didapatkan :

- Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar luka nol koma nol satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma nol satu centi meter.
- Luka memar pada payudara kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali satu centi meter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan luka memar pada payudara kiri bagian bawah, atas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban TABITA OUPOLI Nomor : Ksr.445/ 01111/ PM/ 2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memukul ibu kandung saksi TABITA OUPOLI.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal satu rumah.

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor.

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban di kebun, setelah terdakwa sampai di kebun dan bertemu ibu terdakwa lalu terdakwa langsung berkata "Mama, kenapa jadi mama marah-marah kita terus, maki-maki maitua terus" lalu ibu terdakwa langsung marah-marah kemudian terdakwa berkata "Mama kita ni baik-baik, saya mau mama jangan marahi saya punya istri terus";
- Bahwa setelah itu ibu terdakwa kembali marah-marah sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa langsung menarik kaki kanan saksi hingga jatuh ke tanah setelah itu terdakwa langsung menarik rambut ibu terdakwa dan membenturkan kepalanya ke tanah berulang-ulang kali setelah itu terdakwa mencekik leher ibu terdakwa dan menyekap mulutnya kemudian terdakwa memukul berulang-ulang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan pipi kiri setelah itu terdakwa menendang ibu terdakwa berulang-ulang kali mengenai pada bagian punggung dan dada setelah itu ibu terdakwa mendorong badan terdakwa dan langsung lari menuju ke perkampungan.
- Bahwa terdakwa memukul ibu terdakwa karena ibu terdakwa sering datang di rumah ribut-ribut dan maki-maki istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki saja dan tidak menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Imanuel Oupoli Alias Gomes pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun milik saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa IMANUEL OUPOLI yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mendatangi saksi korban TABITA OUPOLI yang waktu itu berada di kebun;
- ✓ Bahwa benar sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi korban TABITA OUPOLI yang dianggap terdakwa sering memaki isteri terdakwa atas nama saksi PATRIANA AFUIAKANI sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana kemudian terdakwa emosi lalu langsung menarik kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa menarik rambut saksi

Hal. 10 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
korban dan memberikan kepala saksi korban ke tanah berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan mengenai batu;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan menyekap mulut saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali mengenai kepala sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menendang punggung dan dada saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali setelah itu saksi korban mendorong tubuh terdakwa dan langsung melarikan diri meminta pertolongan warga;
- ✓ Bahwa benar saksi korban TABITA OUPOLI yang merupakan ibu kandung terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Nomor : KBL.477/ 469/ 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL OUPOLI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban TABITA OUPOLI didapatkan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 2. Pada korban didapatkan :
 - Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar luka nol koma nol satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma nol satu centi meter.
 - Luka memar pada payudara kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali satu centi meter.
 3. Pada korban dilakukan tindakan jahitan (hetting) 2 kali.Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan luka memar pada payudara kiri bagian bawah, atas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.445/0111/PM/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestandee!*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** adalah seorang Laki laki dewasa, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Hal. 12 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Imanuel Oupoli Alias Gomes pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam kebun milik saksi korban TABITA OUPOLI yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa IMANUEL OUPOLI yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras mendatangi saksi korban TABITA OUPOLI yang waktu itu berada di kebun;
- ✓ Bahwa benar sesampainya di lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan saksi korban TABITA OUPOLI yang dianggap terdakwa sering memaki isteri terdakwa atas nama saksi PATRIANA AFUIAKANI sehingga terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana kemudian terdakwa emosi lalu langsung menarik kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke tanah berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali dan mengenai batu;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan menyekap mulut saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali mengenai kepala sebelah kiri dan pipi kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menendang punggung dan dada saksi korban berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali setelah itu saksi korban mendorong tubuh terdakwa dan langsung melarikan diri meminta pertolongan warga;
- ✓ Bahwa benar saksi korban TABITA OUPOLI yang merupakan ibu kandung terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Nomor : KBL.477/ 469/ 2016 tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMANUEL OUPOLI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban TABITA OUPOLI didapatkan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
 2. Pada korban didapatkan :
 - Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar luka nol koma nol satu senti meter dengan kedalaman luka nol koma nol satu centi meter.
 - Luka memar pada payudara kiri bagian bawah dengan ukuran satu centimeter kali satu centi meter.
 3. Pada korban dilakukan tindakan jahitan (hetting) 2 kali.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala bagian kanan dan luka memar pada payudara kiri bagian bawah, atas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.445/0111/PM/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA selaku dokter pada Puskesmas Mebung, Kabupaten Alor.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri

Hal. 14 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa disamping status peradilan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **IMANUEL OUPOLI Alias GOMES** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **2 Juni 2016** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. YUNUS, SH.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera,

M. YUNUS, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.80/Pid.B/2016/PN.Klb.